



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor:234/PID.SUS/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDANTYO EDI PRASETYO als FOSIL.**
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Pilangan RT. 07/RW. 07 Kelurahan Baturan,
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: Sp.Kap/59/V/2015/ResNarkoba, tanggal 19 Mei 2015, sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015;

Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Surakarta, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 23 Pebruari 2016, No.:Sp.Han/27/II/2016/Res Narkoba., sejak tanggal 23 Pebruari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal Maret 2016, No.:485/T-4/ Euh.1/03/2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 21 April 2016, No.: PRINT-724/0.3.11/ Euh.2 /04/2016, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 04 Mei 2016, No.:142/Pen.Pid/2016/ PN Skt. sejak 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juni 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Penetapan No.: 142/Pen.Pid/2016/PN.Skt, tanggal 24 Mei 2016, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016;

Hlm. 1 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Penetapan No.: 560/PID.SUS/2016/PT SMG sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Penetapan No.: 561/PID.SUS/2016/PT SMG sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2016 Nomor: 234/PID.SUS/2016/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera tertanggal 18 Agustus 2016;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 April 2016 No. Reg. Perk: PDM-53/0.3.11/Euh.1/04/2016 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016, bertempat di depan Indomart Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa Metamfetamina atau shabu-shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa ditelfon saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mau mengembalikan minuman keras dan mereka sepakat bertemu di depan Pom Bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta pada pukul 23.30 Wib.

Hlm. 2 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pom Bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa menunggu saksi DEVID, kemudian setelah saksi DEVID sampai di Pom Bensin Sumber tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi DEVID untuk menunggu terdakwa di depan Indomart Sumber Banjarsari Surakarta.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi saksi ADITYA BAYU PUTRANTO als BAYU (terdakwa dalam berkas terpisah), yang intinya mau membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh BAYU "iya", kemudian terdakwa dan saksi BAYU sepakat untuk bertemu di sebuah lahan di daerah Banyuanyar, kemudian terdakwa menuju ke lahan tersebut menunggu saksi BAYU.
- Setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi BAYU sampai di lahan yang disepakati tersebut dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi BAYU, menuju ke Indomart Sumber untuk menemui saksi DEVID.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Indomart Sumber, saksi DEVID telah berada di lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi DEVID. Setelah shabu diterima oleh saksi DEVID, kemudian pada saat saksi DEVID hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, terdakwa memanggil saksi DEVID karena minuman keras terdakwa masih tertinggal di mobil saksi DEVID.
- Bahwa pada saat saksi DEVID berhenti dan turun dari mobilnya tidak berselang lama didatangi oleh petugas kepolisian Resor Kota Surakarta, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu di saku kanan saksi DEVID, kemudian saksi DEVID dan tersangka di tangkap dan dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 301/NNF/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-0629/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,098 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan satu berupa shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 3 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016, bertempat di depan Indomart Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Metamfetamina atau shabu-shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa ditelfon saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mau mengembalikan minuman keras dan mereka sepakat bertemu di depan Pom Bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta pada pukul 23.30 Wib.
- Bahwa sesampainya di Pom Bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa menunggu saksi DEVID, kemudian setelah saksi DEVID sampai di Pom Bensin Sumber tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi DEVID untuk menunggu terdakwa di depan Indomart Sumber Banjarsari Surakarta.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi saksi ADITYA BAYU PUTRANTO als BAYU (terdakwa dalam berkas terpisah), yang intinya mau membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh BAYU "iya", kemudian terdakwa dan saksi BAYU sepakat untuk bertemu di sebuah lahan di daerah Banyuanyar, kemudian terdakwa menuju ke lahan tersebut menunggu saksi BAYU.
- Setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi BAYU sampai di lahan yang disepakati tersebut dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa menguasai sabu tersebut ditangannya, selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut ke Depan Indomart Sumber dengan maksud diserahkan kepada DEVID.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Indomart Sumber, saksi DEVID telah berada di lokasi tersebut, sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi DEVID dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima saksi DEVID dengan tangan kanannya kemudian disimpan oleh saksi DEVID di saku celananya sebelah kanan. Kemudian pada saat saksi DEVID hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, terdakwa memanggil saksi DEVID karena minuman keras terdakwa masih tertinggal di mobil saksi DEVID.

Hlm. 4 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



- Bahwa pada saat saksi DEVID berhenti dan turun dari mobilnya tidak berselang lama didatangi oleh petugas kepolisian Resor Kota Surakarta, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi shabu di saku kanan saksi DEVID, kemudian saksi DEVID dan tersangka di tangkap dan dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 301/NNF/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-0629/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,098 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di tempat kos saksi ADITYA BAYU PUTRANTO als BAYU di daerah Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan sekira Pukul 18.45 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Pebruari 2016 di Jl. Platuk 01, No. 03 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016, terdakwa datang ke tempat kos saksi ADITYA BAYU PUTRANTO als BAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi BAYU apakah memiliki shabu atau tidak, kemudian dijawab oleh saksi BAYU "ada", kemudian terdakwa meminta shabu kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU memberikan shabu kepada terdakwa dan selanjutnya dipakai secara bersama-sama dengan saksi BAYU sedangkan sisa shabu yang belum dipakai oleh terdakwa dibawa kantong oleh terdakwa.
- Adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan saksi BAYU adalah shabu dimasukan ke dalam pipet selanjutnya pipet yang berisi shabu penaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa hisap

Hlm. 5 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



menggunakan bong, asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa buang melalui hidung, terdakwa melakukannya bergantian dengan saksi BAYU.

- Bahwa sisa shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut kemudian dibawa pulang terdakwa ke Jl. Platak 01 No. 03 RT. 03 RW. 05 kel. Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa selang 45 (empat puluh lima) menit kemudian, saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa di rumah Jl. Platak 01 No. 03 RT. 03 RW. 05 kel. Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian terdakwa menawarkan atau mengajak saksi DEVID untuk mengkonsumsi shabu yang diperolehnya dari saksi BAYU tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi DEVID dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet selanjutnya pipet yang berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa hisap menggunakan bong, asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa buang melalui hidung, terdakwa melakukannya bergantian dengan saksi DEVID masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkotika No. R-34/SKM/N/II/2016/Urkes bulan 23 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dr. EDY WIRASTHO dengan hasil pemeriksaan terhadap Test Device (URINE) ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL Merk RIGHT SIGN Exp. 2016-04 terhadap parameter METHAMFETHAMINE memberikan hasil POSITIF. Dimana METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan tuntutananya tertanggal 9 Juni 2016 No. Reg. Perk: PDM-53/0.3.11/Euh.1/04/2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO Als FOSIL terbukti bersalah melakukan tindak narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO Als FOSIL dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan**, dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan

Hlm. 6 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidi
2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk SONY.
(dirampas untuk dimusnahkan).
 4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Juli 2016 Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDANTYO EDI PRASETYO als FOSIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (LIMA) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk SONY;
Dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan:
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung dan 1 (satu) paket shabu,
dipergunakan dalam perkara atas nama DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2016 Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 19 Juli 2016 Nomor: 10/Akta Pid.Bdg/2016/PN Skt. Jo. Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN Skt, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2016 Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt tersebut Jaksa

Hlm. 7 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta telah juga mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 20 Juli 2016 Nomor: 10/Akta Pid.Bdg/2016/PN Skt. Jo. Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN Skt, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Agustus 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 07-09-2016 dan sampai di Pengadilan Tinggi tanggal 13 September 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 September 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara diperiksa serta diputus Pengadilan Tinggi, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

Hlm. 8 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* telah menunjukkan kekhilafan yang nyata dalam memberikan kesimpulan atas pertimbangan hukumnya sendiri.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “membeli shabu karena saksi Devid meminta untuk dicarikan shabu”.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba, tidak pernah melakukan dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perdagangan narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukan satu kesatuan dan/atau bagian dari saksi Bayu sebagai pengedar, tetapi Terdakwa berdasarkan fakta persidangan merupakan bagian dari saksi Devid sebagai pembeli.
- Bahwa kekeliruan *judex factie* dalam memberikan amar putusan jelas dan nyata dikarenakan kesalahan dan/atau ketidak tepatan dalam membedakan dan/atau menentukan pasal untuk Pengedar dan pasal untuk Pemakai.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memberi putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternative ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 64 ayat (1) KUHAP.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 9 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



- Bahwa *judex factie* tidak ada kekhilafan maupun pertentangan antara pertimbangan hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruhnya bersesuaian dengan arif serta bijaksana *judex factie* telah mempertimbangkan secara seksama sehingga mengambil kesimpulan yang tepat, yaitu Terdakwa sebagai “perantara dalam jual beli narkoba golongan I” antara penjual Bayu dan pembeli Devid, sebab antara pembeli dan penjual tidak saling mengenal dan hanya melalui Terdakwa si pembeli dapat membeli shabu dari si penjual, demikian pula sebaliknya si penjual dapat menjual shabu kepada si pembeli.
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum tidak ada syarat ditentukan dalam perundang-undangan Narkotika, bahwa shabu yang dibeli tersebut untuk dipergunakan kembali agar memenuhi unsur sebagai membeli atau perantara dalam jual beli Narkotika, kualifikasi delik dalam putusan *judex factie* sudah sangat jelas, yaitu sebagai “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2016 Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt dan dengan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2016 Nomor

Hlm. 10 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG



126/Pid.Sus/2016/PN Skt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2016 Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016** oleh kami H. SUROSO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, TULUS BASUKI, S.H. dan H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **16 SEPTEMBER 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hlm. 11 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

TULUS BASUKI, S.H.

H. SUROSO, S.H.

Ttd.

H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H.

Hlm. 12 Put. No. 234/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)